

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR****TAHUN 2013****Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2013**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 180 UU No 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Perda No 12 Th 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk peraturan daerah.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 8 Th 1981; UU No. 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003, UU No.1 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; ; UU No. 33 Th 2004 ; UU No. 38 Th 2004; UU No. 22 Th 2009; UU No. 28 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; PP No. 41 Th 1993; PP No. 42 Th 1993; PP No. 43 Th 1993; PP No. 44 Th 1993; Kepmenhub No 63 Th 1993, Kepmenhub No. KM 71 Th 1993, Kepmenhub No KM 9 Th 2006, Perda Kab Bulukumba No 4 Th 2005, Perda Kab Bulukumba No 4 Th 2008
		c.	Perda ini mengatur tentang : I. Ketentuan Umum II. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi III. Golongan Retribusi IV. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa V. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi VI. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi VII. Wilayah dan Tata Cara Pemungutan VIII. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Retribusi IX. Masa Retribusi X. Keberatan XI. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi XII. Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi XIII. Kedaluwarsa XIV. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa XV. Insentif Pemungutan XVI. Sanksi Administrasi XVII. Penyidikan XVIII. Ketentuan Pidana XIX. Ketentuan Penutup
Catatan		d.	- Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Perda ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 21 Februari 2013 - Ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2013